



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA

No. 3/C; tgl. 24-4-1992

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 28 TAHUN 1991

TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA NOMOR 5 TAHUN 1991 TENTANG
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
TAHUN ANGGARAN 1991/1992

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1991/1992 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi bagi Keuangan dan Materiil Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materiil Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 20 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasi an Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 903 - 603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
22. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 349/P Tahun 1991 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 5 Tahun 1991 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1991/1992 ;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 5 Tahun 1991 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1991/ 1991.

- Memperhatikan** :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/696/PUUD tanggal 14 Februari 1991 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 1991/1992 ;
 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 28 Tahun 1990 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

- Mendengar** :
1. Pembicaraan dalam sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 4 Desember 1991 ;
 2. Pembicaraan dalam sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 24 Desember 1991.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 5 TAHUN 1991 TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TAHUN ANGGARAN 1991/1992.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1991/1992 semula, Rp. 93.312.274.000,00 diperkirakan bertambah, sebesar Rp. 6.162.700.093,75 sehingga menjadi, sebesar Rp.99.474.974.093,75
- (2) Rincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini sebagaimana tertuang dalam lampiran A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1991/1992 semula, sebesar Rp. 93.312.274.000,00 diperkirakan bertambah, sebesar Rp. 6.162.700.093,75 sehingga menjadi, sebesar Rp. 99.474.974.093,75 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Belanja Rutin :

| | |
|---------------------|-----------------------|
| sebelum perubahan, | |
| sebesar | Rp. 46.103.436.000,00 |
| bertambah, sebesar | Rp. 2.624.179.093,75 |
| | ----- |
| Jumlah setelah per- | |
| ubahan, sebesar | Rp. 48.727.615.093,75 |
 - b. Belanja Pembangunan :

| | |
|---------------------|-----------------------|
| sebelum perubahan, | |
| sebesar | Rp. 47.208.838.000,00 |
| bertambah, sebesar | Rp. 3.538.521.000,00 |
| | ----- |
| Jumlah setelah per- | |
| ubahan, sebesar | Rp. 50.747.359.000,00 |
- (2) Rincian penambahan/pengurangan Belanja dimaksud ayat (1) huruf a dan b pasal ini sebagaimana tertuang dalam lampiran A.IX/R dan A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1991/1992 setelah perubahan menjadi, sebesar Rp. 90.474.974.003,75.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Kota madya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1991/1992 semula, sebesar Rp. 26.630.211.000,00 diperkirakan bertambah, sebesar Rp.1.775.528.000,00 sehingga menjadi, sebesar Rp. 28.405.739.000,00 ;
- (2) Rincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini sebagaimana tertuang dalam lampiran A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1991/1992 semula, sebesar Rp.26.630.211.000,00 diperkirakan bertambah, sebesar Rp.1.775.528.000,00 sehingga menjadi, sebesar Rp. 28.405.739.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Rutin :
sebelum perubahan,
sebesar Rp. 25.407.169.000,00
bertambah, sebesar Rp. -

Jumlah setelah per-
ubahan, sebesar Rp. 25.407.169.000,00

b. Belanja Pembannunan:
sebelum perubahan,
sebesar Rp. 1.223.042.000,00
bertambah, sebesar Rp. 1.775.528.000,00

Jumlah setelah per-
ubahan, sebesar Rp. 2.998.570.000,00

- (2) Rincian penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini sebagaimana tertuang dalam lampiran A.IX/R dan A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan selama tahun Anggaran 1991/1992.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Surabaya, 24 Desember 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
K e t u a,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

ttd

S O E N J O T O. BA

dr. H. POERNOMO KASIDI

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 29 Februari 1992 Nomor 104/P 1992.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)

ttd

Drs. S O E D J I T O
Pembina Utama Muda
Nip. 010 015 467.


Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1992 Seri C tanggal 24 April 1992 Nomor 3/C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
Sekretaris Kotamadya/Daerah

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Surabaya
u.b
Kepala Bagian Hukum

Drs. W A R D J I
Pembina Tk.I
Nip. 510 019 644


MOH. F A R U Q, SH
Penata
Nip. 510 029 293